



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU :: Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah :

1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.

b. Penanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Ketua :

Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris :

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

e. Anggota :

1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

-

f. Operator :

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.
2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

DIAN TAUFIK RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas



Febrin Dwi Gloria Tampubolon

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANGKAT

No	Nama	Jabatan	Satuan Tugas
1.	Dian Taufik Ramadhan	Ketua KPU	Pengarah
2.	Husni Mustofa	Anggota KPU	Pengarah
3.	Imran Lubis	Anggota KPU	Pengarah
4.	Magfirah Fitri Menjerang	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fery Nanda Rajagukguk	Anggota KPU	PenanggungJawab
6.	Cut Cinta Dewi	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Febrin DG Tampubolon	Kasubag Teknis Dan Hupmas	Sekretaris
8.	Ikhvan Fuady	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
9.	Nova Versita Perangin-Angin	Kasubag Hukum Dan SDM	Anggota
10.	Azhariyah	Kasubag KUL	Anggota
11.	Tota Sanggam Pakpahan	Staf Teknis	Operator
12.	Erik Anton S. Ginting	Staf Teknis	Operator
13.	Neny Rafiani	Staf Teknis	Anggota
14.	T. Badrun Isa	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

DIAN TAUFIK RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas



Febrin Dwi Gloria Tampubolon